

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia terdiri dari beragam budaya dan adat istiadat, serta terdiri dari berbagai macam suku seperti suku Jawa, dimana merupakan suku yang ada di wilayah Indonesia yang mempunyai adat, budaya serta mitos (legenda masyarakat) yang beraneka jenis. Mitos (legenda masyarakat) berasal dari bahasa latin "*traditio*" yang artinya di teruskan atau kabiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana, mitos (legenda masyarakat) merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Mitos (legenda masyarakat) merupakan roh dari sebuah kebudayaan, karena tanpa mitos (legenda masyarakat) tidak mungkin suatu kebudayaan di dalam peradaban akan hidup, berkembang dan langgeng.

Dengan mitos (legenda masyarakat) hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa rukun, harmonis dan tentram. Dengan mitos (legenda masyarakat) sistem kebudayaan akan menjadi kokoh, akan tetapi jika mitos (legenda masyarakat) di hilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga, karena segala sesuatu yang telah menjadi mitos

(legenda masyarakat) biasanya sudah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efisiensinya.<sup>1</sup>

Masyarakat Jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang di ikat oleh norma-norma dan nilai-nilai hidup karena sejarah mitos (legenda masyarakat) maupun agama. Hal ini dapat dilihat pada ciri-ciri masyarakat Jawa secara kekerabatan, gotong royong, dan mengutamakan musyawarah adat desa atau rembag desa.<sup>2</sup>

Belajar mengenai adat istiadat yang menyangkut tentang larangan pernikahan adat antar anak pertama dalam budaya adat Jawa memiliki banyak sekali variasinya. Di antaranya adalah menghindari larangan pernikahan yang sudah menjadi tradisi masyarakat suatu tempat. Larangan pernikahan yang sampai saat ini masih berlaku kental dalam masyarakat di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar salah satunya adalah larangan pernikahan adat antar anak pertama, ada yang menyangkut tentang hari kelahiran, atau *weton*, ada lagi yang menyangkut arah *ngalor ngulon*, *pancer wali*, *kebo balik kandang*, *lusan*, melewati gunung pegat, yang tidak boleh dilakukan oleh calon mempelai yang hendak menikah. Karena telah berkembang di masyarakat dan memunculkan kesan pantangan dalam perkawinan yang menjadikan sebuah larangan perkawinan yang telah membudidaya di kalangan masyarakat. Sementara untuk mengubah mitos (legenda masyarakat) adat budaya adalah suatu hal yang sangat sulit.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-Fatwa Penting Syaikh Shaltut*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 121.

<sup>2</sup>M. Darori Amin, *Islam Dan Kebudayaan*, (Semarang: Gama Media, 2002), 4.

<sup>3</sup>Junaidi, Mudin Desa Kebonduren Kabupaten Blitar, 03 Agustus 2019.

Awal munculnya larangan pernikahan adat antar anak pertama adalah suatu mitos (legenda masyarakat) dari nenek moyang yang dianggap sebagai suatu yang sangat sakral dan wajib di patuhi dan membawa bencana apabila dilanggar, hal itu terjadi karena pengaruh adat Hinduisme dan Budhaisme yang masih kental karena di wilayah Blitar terdapat suatu tempat yang menjadi pusat peribadatan agama hindu dan budha yaitu candi penataran sehingga tidak ada pihak yang berani melanggarnya akibat pengaruh kebudayaan tersebut. Jika larangan pernikahan adat antar anak pertama dilanggar maka pernikahan itu akan dirundung beberapa masalah mistik baik tidak lancar perekonomiannya, pertengkaran suami-istri, perceraian, maupun kematian salah satu pihak yang melakukan pernikahan tersebut.

Larangan pernikahan adat antar anak pertama adalah merupakan salah satu mitos (legenda masyarakat) dari kepercayaan masyarakat terhadap mitos-mitos yang masih berkembang didalam masyarakat, meskipun besar kemungkinan adanya sejarah dan latar belakang, namun itu hanyalah mitos (legenda masyarakat), akan tetapi kenyataanya memang terjadi di kehidupan masyarakat.

Mitos (legenda masyarakat) larangan pernikahan adat antar anak pertama tersebut dilakukan berdasarkan aturan dari kalender Jawa seperti yang biasanya dilakukan dalam perhitungan atau pelaksanaan hari baik dalam perkawinan dan ada hubungannya dengan yang disebut petung jawi, Yaitu

perhitungan baik–buruk yang dilukiskan dalam lambang atau watak hari, tanggal, bulan, tahun dan lain-lainya.<sup>4</sup>

Salah satu fenomena menarik yang terjadi di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, masyarakat desa ini melarang pelaksanaan sebuah pernikahan yang biasa mereka sebut dengan istilah “Larangan pernikahan adat antar anak pertama”, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya adalah anak pertama (*mbarep*) dari keluarga mereka masing-masing. Barang siapa yang berani melanggarnya akan mendapat musibah atau malapetaka, dan kehidupan rumah tangganya tidak akan bahagia, yaitu selalu bertengkar, walaupun tidak bertengkar pasti ada saja musibah-musibah yang menimpa mereka, seperti ada yang sakit bahkan ada yang meninggal.<sup>5</sup>

Larangan pernikahan adat antar anak pertama merupakan mitos (legenda masyarakat) peninggalan nenek moyang dan sesepuh adat secara turun temurun yang hingga saat ini masih tetap dianut, sejarah mengenai asal mula larangan nikah ini tidak diketahui secara pasti adanya karena itu berhubungan dengan mistik atau mitos (legenda masyarakat) yang sangat di percayai oleh para penduduk desa. Kebanyakan masyarakat di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tidak berani melanggar atau menerjang larangan nikah ini dan biasanya sebelum pernikahan, segala sesuatu yang berhubungan dengan halangan-halangan pernikahan selalau di periksa kebenarannya, seperti masalah hitungan weton lahir, arah rumah, dan

---

<sup>4</sup>Nur Kafi, sesepuh Desa Kebonduren, 05 Agustus 2019.

<sup>5</sup>Melan, sesepuh Desa Kebonduren, 07 Agustus 2019.

status anak didalam keluarganya misalnya status anak pertama dengan anak pertama lainnya.<sup>6</sup>

Mempertimbangkan dalam memilih calon pasangan di hubungkan dengan konsep Islam dan Jawa, seringkali menjadi pro dan kontra, terutama di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Mitos (legenda masyarakat) ini merupakan salah satu sebagai faktor terwujudnya keluarga harmonis yang di hubungkan dengan simbol-simbol dan mitos (legenda masyarakat) dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warrohmah dan Barokah.

Mitos (legenda masyarakat) yang dilakukan masyarakat di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, yang masyarakatnya merupakan mayoritas beragama Islam, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan yaitu Bagaimanakah argumentasi masyarakat muslim terhadap tradisi larangan pernikahan adat antar anak pertama di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?. Apakah yang melatar belakangi masyarakat muslim masih percaya terhadap larangan pernikahan adat antar anak pertama di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?. Berdasarkan paparan di atas, peneliti ingin mengulas lebih dalam terhadap larangan pernikahan adat antar anak pertama yang sangat dipercayai oleh masyarakat di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Berangkat dari fenomena inilah, peneliti berkeinginan untuk mendalami dan mengkaji lebih dalam mengenai **“Penggunaan ‘Urf Sebagai**

---

<sup>6</sup>Imam Sholihin, Kasun Desa Kebonduren, 05 Agustus 2019.

**Landasan Berfikir Masyarakat Muslim Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adat Antar Anak Pertama (Studi Kasus Di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”.**

**B. Fokus penelitian**

Dari uraian dari latar belakang di atas, maka yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah argumentasi masyarakat muslim terhadap tradisi larangan pernikahan adat antar anak pertama di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana argumentasi masyarakat muslim terhadap tradisi larangan pernikahan adat antar anak pertama di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

**D. Kegunaan Penelitian**

Output dari penelitian ini diharapkan semoga bisa menghasilkan pemahaman yang lebih kompleks dan obyektif terhadap larangan pernikahan adat antar anak pertama di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, yang dalam hal ini terfokuskan pada komunitas yang ada dalam masyarakat.

Dari uraian terkait tujuan dari penelitian yang akan di bahas, untuk lebih detailnya penulis menggolongkan tujuan dari penelitian tersebut menjadi beberapa bagian antara lain:

## **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai sumbangsih keilmuan dan pemahaman bagi mahasiswa dan semua elemen kampus IAIN Kediri tentang bagaimana sebenarnya kehidupan sosial keagamaan mengenai larangan pernikahan adat antar anak pertama di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dan semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan paradigma baru bagi masyarakat mengenai larangan pernikahan adat antar anak pertama di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

## **2. Manfaat Praktis**

Sebagai alat yang mampu untuk menganalisa realita kehidupan dalam masyarakat beragama, khususnya masalah mengenai larangan pernikahan adat antar anak pertama di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar serta memberikan Jawaban atas kebutuhan yang lebih bersifat sosiologis pragmatis, dan lebih dari pada yang bersifat akademis.

## **E. Telaah Pustaka**

Dalam tela'ah pustaka ini penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi yang terkait topik masalah yang sedang dibahas dalam skripsi ini antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Ubaidillah Haq yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Anak Podo Mbarep” di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo (Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015). Skripsi ini membahas tentang larangan menikah bagi perempuan dan laki-laki yang

keduanya merupakan anak pertama dari orang tua kandungnya. Skripsi ini ditinjau dari hukum Islam secara umum yang kemudian di analisis dengan teori *'urf* dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa mitos (legenda masyarakat) semacam ini tergolong dalam *'urf fasid*. Oleh sebab itu, larangan nikah anak podo mbarep tidak boleh di ikuti karena bertentangan dengan hukum Islam.<sup>7</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Nailul Muna yang berjudul “Perkawinan Krinah Dalam Perkawinan Antara Sesama Anak Pertama” studi kasus di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan (Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018). Skripsi ini membahas tentang perkawinan krinah dalam perkawinan antara sesama anak pertama yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilangsungkan. Adapun perkawinan krinah dilakukan oleh calon mempelai pria yang merupakan anak pertama dengan seorang janda (yang telah disepakati bersama). Masyarakat Desa Brondong meyakini jika ada perkawinan krinah terlebih dahulu, maka akan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan yaitu kematian yang akan menimpa salah satu dari kedua orang tua mempelai pria. Perkawinan dengan bentuk seperti ini tidak terdapat dalam hukum Islam maupun hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, yang menjadi faktor yang mempengaruhi dilaksanakannya perkawinan krinah dalam perkawinan antar sesama anak pertama adalah sikap masyarakat Desa

---

<sup>7</sup>Ahmad Ubaidillah Haq, “Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Nikah *Anak Podo Mbarep* di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”(Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

Brondong yang menerima begitu saja apa yang dikatakan oleh para orang tua dan para sesepuhnya, serta dipengaruhi oleh kepercayaan yang berasal dari mitos-mitos (legenda masyarakat) yang berkembang dalam masyarakat dan telah turun-temurun diyakini hingga sekarang. *Kedua*, dalam pelaksanaan akad perkawinan krinah meskipun syarat dan rukunnya telah terpenuhi baik perkawinan krinah yang tercatat di KUA maupun tidak, akan tetapi kedudukannya sebagai syarat agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilakukan tidak ada ketentuannya baik dalam hukum Islam, UU perkawinan, maupun KHI. Sebagai adat atau mitos (legenda masyarakat) dalam masyarakat, perkawinan krinah tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan mempunyai alasan yang tidak logis, serta bertentangan dengan nash al-Qur'an dalam surat ar-Rum ayat 40 mengenai kematian yang merupakan ketentuan Allah SWT.<sup>8</sup>

3. Dalam artikel yang ditulis oleh Darul Istiqamah Islamic Boarding School tentang Pernikahan Anak Pertama Dengan Anak Pertama ini menguraikan dengan pembahasan konon mitos (legenda masyarakat) orang Aceh bahwa pernikahan anak pertama dengan anak pertama sulit sekali untuk harmonis, bahagia dan dikhawatirkan akan meninggal sang suami di masa pernikahan mereka masih muda. Berdasarkan dari anggapan atau mitos (legenda masyarakat) di atas bagaimanakah ajaran Islam menyikapi hal-hal yang berbaur adat dan keyakinan semacam ini? Adapun jawaban dari pembahasan tersebut untuk menjadi rujukan masalah ini banyak sekali terdapat dalam

---

<sup>8</sup>Nailul Muna, "Perkawinan Krinah Dalam Perkawinan Antar Sesama Anak Pertama, studi kasus di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan" (Skripsi-UIN Walisongo-2018).

kitab tauhid namun untuk saat ini hanya menyebutkan dua buah kitab saja yaitu kitab Ghayat al Talkhis al Murad Halaman 206: “Apabila seseorang bertanya pada orang lain, apakah malam ini baik untuk digunakan akad nikah atau pindah rumah maka pertanyaan seperti itu tidak perlu dijawab, karena nabi pembawa syariat melarang meyakini hal semacam itu dan mencegahnya dengan pencegahan yang sempurna maka tidak ada pertimbangan lagi bagi orang yang suka mengerjakannya, Imam Ibnu Farkah menuturkan dengan menyadur pendapat Imam syafi’i : Bila ahli nujum tersebut meyakini bahwa yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah hanya saja Allah menjadikan sebab akibat dalam setiap kebiasaan maka keyakinan semacam ini tidak apa-apa yang bermasalah dan tercela adalah bila seseorang berkeyakinan bahwa bintang-bintang dan makhluk lain adalah yang mempengaruhi akan terjadinya sesuatu itu sendiri (bukan Allah)”. Adapun dalam kitab Tuhfah Al-Mariid Halaman 56 : Barang siapa berkeyakinan segala sesuatu terkait dan tergantung pada sebab dan akibat seperti api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan menyebabkan kenyang, minum menyebabkan segar dan lain sebagainya dengan sendirinya (tanpa ikut Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama. Di dalam agama Islam Nabi Muhammad S.A.W. tidak pernah mengajarkan sesuatu yang terkait dengan alam, lingkungan, ataupun hari yang mengakibatkan terjadinya sesuatu keburukan dan kebaikan, karena sesuatu yang terjadi itu atas kodrat dan irodad Allah SWT,

adapun apabila ditinjau dari segi ‘urfnya maka itu merupakan ‘*Urf* yang fasid.<sup>9</sup>

Masalah yang akan di jadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah perspektif ‘*Urf* terhadap pandangan masyarakat muslim tentang larangan pernikahan adat antar anak pertama di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sebuah penelitian yang fokus terhadap pembahasan bagaimanakah pandangan masyarakat muslim terhadap larangan pernikahan adat antar anak pertama di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dan apasajakah yang melatar belakangi masyarakat masih mempercayai terhadap larangan pernikahan adat antar anak pertama yang terjadi di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

---

<sup>9</sup><http://dayahdarulistiqaomah.blogspot.com/2012/10/pernikahan-anak-pertama-dengan-anak.html?m=1>(diakses rabu 14 agustus 2019).